

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Juniartha & Dewi (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR, karena sifat netral yang dimiliki oleh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh direksi yang didalamnya juga termasuk kinerja dan pengungkapan lingkungannya. Hal lain yang dapat disimpulkan dari penelitian sebelumnya adalah ketika jumlah dewan komisaris independen semakin besar, maka pengungkapan CSR semakin terbuka, yang selaras dengan sikap netral komisaris independen. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan lebih dahulu oleh Sanditoso & Chandra (2012) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rizkyka & Suryani (2021) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dewan komisaris independen pengungkapan CSR.

Abidin & Lestari (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anam & Wibisono (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Hal ini bisa disebabkan oleh peran komite audit yang merupakan sebagai alat bantu dewan komisaris, sehingga hanya sebagai alat bantu saja. Alasannya lainnya adalah karena jumlah anggota komite audit yang ada di perusahaan hanya sebagai formalitas untuk mematuhi POJK No. 55/POJK.04/2015 yang menyatakan komite audit didalam perusahaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang supaya pengawasan menjadi lebih efektif.

Dapat diambil kesimpulan dari review penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang berpengaruh positif terhadap pelaporan *corporate social responsibility* seperti, dewan komisaris independen (Juniartha & Dewi,

2019; Sanditoso & Chandra, 2012) dan komite audit (Abidin & Lestari, 2020; Rivandi & Andi, 2019).

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Teori *Information Quality*

Kualitas informasi (*Information Quality*) didefinisikan sebagai seberapa konsisten informasi dapat memenuhi persyaratan dan harapan semua orang yang membutuhkannya untuk melakukan proses (Suryani, 2016). Konsep ini dihubungkan dengan konsep produk informasi yang menggunakan data sebagai masukan dan informasi didefinisikan sebagai data yang telah diolah sehingga memberikan makna bagi penerima informasi (Al-Hakim, 2006).

DeLone & McLean (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kualitas informasi mengukur kualitas output dari sistem informasi, yaitu kualitas yang dihasilkan oleh sistem informasi, terutama dalam bentuk laporan-laporan (*reports*). O'Brien (2005) menyatakan bahwa ada tiga dimensi kualitas informasi yang terdiri sebagai berikut:

1. *Time Dimension* (dimensi waktu informasi). Informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. *Currency*, Informasi yang disampaikan tepat waktu. Informasi yang cepat disediakan akan memuaskan pengguna dan membantu mereka membuat dalam keputusan.
  - b. *Timeliness*, artinya adalah informasi tersedia kapanpun pengguna menginginkannya.
  - c. *Frequency*, yaitu informasi tersedia dalam periode waktu tertentu atau masuk kategori terkini (*update*).
2. *Content Dimension* (dimensi konten informasi), yang terdiri dari beberapa kriteria yaitu:
  - a. *Accuracy*, Informasi yang tersedia akurat dan bebas kesalahan, sehingga pengguna tidak terjerumus dan membuat keputusan yang salah.

b. *Relevance*. Informasi yang tersedia sesuai dengan tujuan bisnis atau kebutuhan pengguna.

c. *Conciseness*. Informasi yang disajikan memang dibutuhkan oleh pengguna.

3. *Form Dimension* (dimensi bentuk informasi), bentuk informasi adalah cara bagaimana informasi tersebut sampai ke pengguna dan media apa yang sebaiknya digunakan agar informasi tersebut sampai kepada pengguna.

## 2. Kualitas Pelaporan CSR

Bowen (1953) mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab pengusaha untuk membuat kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti tindakan yang sesuai dengan tujuan dan prinsip masyarakat. Pelaporan CSR merupakan salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan mengenai upaya perusahaan untuk mensinergikan CSR dengan operasinya (Fahreza & Inawati, 2021). Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bab IV, Pasal 66 Ayat 2 (c) menyatakan bahwa perusahaan harus mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan selain laporan keuangan. Perusahaan yang berfokus pada program CSR dan telah mengerahkan upaya dan sumber dayanya untuk memenuhi harapan Masyarakat merupakan jenis perusahaan yang memberikan informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan bagi investor (Bozzolan *et al.*, 2015).

Secara umum, GRI G4 memiliki indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang melingkupi berbagai kategori dan aspek yang bervariasi (GRI, 2016). Dalam pedoman GRI G4 secara total terdapat 91 daftar indikator yang terdiri dari:

**Tabel 2.1 91 Indikator berdasarkan GRI G4**

| <b>KATEGORI EKONOMI</b> |     |  |
|-------------------------|-----|--|
| Kinerja Ekonomi         | EC1 | Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan |

---

**KATEGORI EKONOMI**


---

|                               |     |   |
|-------------------------------|-----|---|
|                               | EC2 | Implikasi finansial dan risiko serta peluang  |
|                               | EC3 | Cakupan kewajiban organisasi atas program   |
| Keberadaan Pasar              | EC4 | Bantuan finansial yang diterima dari  |
|                               | EC5 | Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan |
|                               | EC6 | Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan   |
| Dampak Ekonomi Tidak Langsung | EC7 | Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan   |
|                               | EC8 | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak   |
| Praktek Pengadaan             | EC9 | Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan  |

**KATEGORI LINGKUNGAN**

|        |     |   |
|--------|-----|---|
| Bahan  | EN1 | Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau volume                    |
|        | EN2 | Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang |
| Energi | EN3 | Konsumsi energi dalam organisasi                                      |
|        | EN4 | Konsumsi energi diluar organisasi                                     |
|        | EN5 | Intensitas Energi   |
|        | EN6 | Pengurangan konsumsi energi   |
| Air    | EN7 | Konsumsi energi diluar organisasi                                     |
|        | EN8 | Total pengambilan air berdasarkan sumber                              |

---

---

**KATEGORI LINGKUNGAN**


---

|                        |      |  |
|------------------------|------|--|
|                        | EN9  | Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air   |
|                        | EN10 | Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali  |
| Keaneekaragaman Hayati | EN11 | Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keaneekaragaman hayati tinggi diluar                  |
|                        | EN12 | Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keaneekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keaneekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung           |
|                        | EN13 | Habitat yang dilindungi dan dipulihkan   |
|                        | EN14 | Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan |
| Emisi                  | EN15 | Emisi gas rumah kaca(GRK) langsung (cakupan 1)   |
|                        | EN16 | Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)   |
|                        | EN17 | Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)  |
|                        | EN18 | Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)  |
|                        | EN19 | Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)   |
|                        | EN20 | Emisi bahan perusak ozon (BPO)   |
|                        | EN21 | NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya   |
| Efluen dan Limbah      | EN22 | Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan tujuan   |
|                        | EN23 | Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan   |

---

---

**KATEGORI LINGKUNGAN**


---

|  |      |   |
|--|------|---|
|  | EN24 | Jumlah dan volume total tambahan signifikan   |
|  | EN25 | Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional |
|  | EN26 | Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi                            |
| Produk dan Jasa                        | EN27 | Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa   |
|  | EN28 | Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori   |
| Kepatuhan                              | EN29 | Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan   |
| Transportasi                           | EN30 | Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja  |
| Lain-lain                              | EN31 | Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis   |
| Asesmen pemasok atas lingkungan        | EN32 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan   |
|  | EN33 | Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil  |
| Mekanisme pengaduan masalah lingkungan | EN34 | Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi   |

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja**


---

|                                 |     |  |
|---------------------------------|-----|--|
| Kepegawaian                     | LA1 | Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah   |
|                                 | LA2 | Tunjangan yang diberikan bagi karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan                     |
|                                 | LA3 | Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan menurut gender   |
| Hubungan industrial             | LA4 | Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama   |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | LA5 | Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja |
|                                 | LA6 | Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender                             |
|                                 | LA7 | Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka   |

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja**


---

|   |      |   |
|---|------|---|
|   | LA8  | Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja  |
| Pelatihan dan Pendidikan                        | LA9  | Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan   |
|   | LA10 | Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti                  |
|   | LA11 | Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan   |
| Keberagaman dan kesetaraan peluang              | LA12 | Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya |
| Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki   | LA13 | Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan                               |
| Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan | LA14 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan  |
|   | LA15 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil                                       |

---



---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Praktek Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja**


---

LA16 Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi.

**Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia**

Investasi

HR1 Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia

HR2 Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih

Non-diskriminasi

HR3 Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil

Kebebasan berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama

HR4 Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut

Pekerja anak

HR5 Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Hak Asasi Manusia**

|   |      |  |
|---|------|--|
| Pekerja paksa atau Wajib Kerja                | HR6  | Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja |
| Praktik pengamanan                            | HR7  | Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi  |
| Hak adat                                      | HR8  | Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil   |
| Asesmen                                       | HR9  | Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia  |
| Asesmen pemasok atas hak asasi manusia        | HR10 | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia   |
|   | HR11 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil  |
| Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia | HR12 | Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal   |

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Masyarakat**


---

|   |      |  |
|---|------|--|
| Masyarakat Lokal                                | SO1  | Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan                     |
|   | SO2  | Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal                                       |
| Anti-Korupsi                                    | SO3  | Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi |
|   | SO4  | Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi  |
|   | SO5  | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil  |
| Kebijakan Publik                                | SO6  | Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima/penerima manfaat  |
| Anti Persaingan                                 | SO7  | Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya                               |
| Kepatuhan                                       | SO8  | Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-                       |
| Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat | SO9  | Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat  |
|   | SO10 | Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil             |

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Masyarakat**


---

Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat SO11 Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

**Sub-Kategori: Tanggungjawab Atas Produk**

Kesehatan keselamatan pelanggan

PR1 Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap Kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan

PR2 Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan Jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis

Pelabelan Produk dan Jasa

PR3 Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis

PR4 Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil

PR5 Hasil survei untuk mengukur kepuasan pelanggan

Komunikasi Pemasaran

PR6 Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan

PR7 Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil

Privasi Pelanggan

PR8 Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan

---

---

**KATEGORI SOSIAL**
**Sub-Kategori: Tanggungjawab Atas Produk**


---

Kepatuhan

PR9

Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

---

Sumber: GRI 101: Landasan 2016

### 3. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan berada diluar perusahaan (Rizkyka & Suryani, 2021). Armeida (2020) mendefinisikan dewan komisaris independen sebagai komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Dewan komisaris independen juga cenderung bertindak lebih mandiri dan menunjukkan diri mereka sebagai wakil pemegang saham minoritas yang memungkinkan untuk mengawasi dan mengontrol manajemen (Armeida 2020). Adapun tugas dari komisaris independen adalah mengawasi fungsi manajemen dan berperan penting dalam meningkatkan *image* perusahaan dengan memantau dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Diharapkan dengan keberadaan dewan komisaris independen akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dewan komisaris, terutama dalam hal sistem pengendalian internal, manajemen risiko, pengungkapan laporan keuangan perusahaan (Armeida 2020).

Berdasarkan POJK No.33/POJK.04/2014 menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh dewan komisaris dalam suatu perusahaan. POJK No.33/POJK.04/2014 juga menyatakan bahwa dewan komisaris wajib mengadakan rapat paling sedikit sebanyak 1 kali dalam 2 bulan. Dapat diambil kesimpulan dewan komisaris independen dapat diukur menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat jumlah dewan komisaris independen yang ada di suatu perusahaan atau dengan melihat jumlah rapat yang diadakan oleh dewan komisaris dalam suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah dewan komisaris independen yang ada di suatu perusahaan sebagai dasar pengukuran. Hal ini karena apabila jumlah dewan komisaris independen di suatu perusahaan lebih dominan, maka dapat memberikan lebih banyak pengaruh kepada perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan dengan lebih baik (Haniffa & Cooke, 2002).

#### 4. Komite Audit

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk perusahaan, sehingga pengawasan dan pengendalian menjadi lebih mudah (Anam & Wibisono, 2023). Menurut Sihombing *et al.* (2020), laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh komite audit, yang secara tidak langsung bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Hasil audit yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong manajemen untuk bertanggung jawab atas tanggung jawab CSR yang ada.

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015, komite audit didalam perusahaan berjumlah sekurang-kurangnya 3 orang supaya pengawasan menjadi lebih efektif. POJK No.55/POJK.04/2015 juga menyatakan bahwa komite audit diharuskan mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan. Dapat diambil kesimpulan bahwa komite audit dapat diukur menggunakan 2 cara yaitu dengan melihat jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan atau dengan melihat jumlah rapat yang diadakan oleh komite audit dalam suatu perusahaan.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah komite audit yang ada di suatu perusahaan sebagai dasar pengukuran. Hal ini karena komite audit di suatu perusahaan memiliki peran yang signifikan dalam pengawasan dan pengendalian perusahaan, terutama dalam hal akuntansi dan pelaporan. Sehingga dapat memberikan lebih banyak dampak kepada perusahaan untuk

mengungkapkan informasi perusahaan dengan lebih baik (Sihombing *et al.*, 2020).

### **C. Pengembangan Hipotesis**

#### **1. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas Pelaporan CSR**

Dewan komisaris independen merupakan anggota komisaris yang tidak berafiliasi dengan perusahaan dan berada diluar perusahaan (Rizkyka & Suryani, 2021). Sifat netral yang dimiliki oleh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap segala kebijakan yang ditetapkan oleh direksi yang didalamnya juga termasuk kinerja dan pengungkapan lingkungannya. Berdasarkan hasil penelitian dari Sanditoso & Chandra (2012) dan Juniarta & Dewi (2019) yang menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimuruskan hipotesis sebagai berikut:

**H1:** Semakin banyak jumlah dewan komisaris independen, maka kualitas pelaporan CSR semakin baik

#### **2. Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Pelaporan CSR**

Komite audit merupakan komite yang dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk perusahaan, sehingga pengawasan dan pengendalian menjadi lebih mudah (Anam & Wibisono, 2023). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin & Lestari (2020) yang menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dimuruskan hipotesis sebagai berikut:


**H2:** Semakin banyak jumlah komite audit, maka kualitas pelaporan CSR semakin baik.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Pengungkapan faktor pemangku kepentingan seperti dewan komisaris independen dan komite audit akan memberikan sinyal kepada kualitas

pelaporan *corporate social responsibility* (Bozzolan *et al.*, 2015). Sehingga *output* pelaporan *corporate social responsibility* juga akan memperoleh keterandalan kualitasnya serta untuk membedakan perusahaan yang baik dan buruk (Bhattacharya & Dittmar, 2005). Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus dilaporkan dan dibuat dalam bentuk laporan tahunan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Pasal 66 Ayat 2 poin c Tahun 2007 sebagai dasar membuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pada kenyataannya, perusahaan telah membuat dan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan namun beberapa perusahaan melakukan itu hanya untuk sekedar agar terbebas dari sanksi yang ada (Qisthi & Fitri, 2021). Sehingga menyebabkan laporan yang dibuat memiliki kualitas yang kurang baik. Penelitian ini mengacu pada faktor pemangku kepentingan, seperti dewan komisaris independen dan komite audit.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kerangka pemikiran yang menggambarkan hubungan antara dewan komisaris independen dan komite audit adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**